



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN USER / OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa tata kelola keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN USER / OPERATOR APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk saudara sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : Singgih Estu Raharjo, S.Sos
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
2. Nama : Desi Tri Utami, A.Md.
Jabatan : Staf Kepala Urusan Keuangan

untuk melaksanakan tugas sebagai User / Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sisekeudes) Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengelola aplikasi sistem keuangan desa yang dikelola dari Kementerian Dalam Negeri (Aplikasi Siskeudes)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya User / Operator bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Koordinator PPKD.
- KEEMPAT : User / Operator sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan lurah desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Triharjo.
- KEENAM : Keputusan lurah desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2019
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.